

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan analisis yang sudah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Klaten telah mengambil peran untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dengan cara melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup, namun upaya yang dilakukan belum dapat berjalan dengan optimal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Kabupaten Klaten sudah menjalankan upaya untuk melakukan pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup pada lahan pertanian yang terdampak industri batu bata merah melalui upaya melakukan penyuluhan yang dilakukan kepada Camat serta Lurah yang berkaitan dengan pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup serta Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan melakukan rehabilitasi dengan cara melakukan penanaman pohon-pohon di kawasan yang mengalami kerusakan.

2. Kendala yang dijumpai sehingga upaya dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum dapat berjalan dengan optimal yaitu:
 - a. Minimalnya penyuluhan yang dilakukan oleh para Camat serta Lurah setempat kepada para pemilik industri batu bata merah serta para masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri batu bata merah yang berada di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.
 - b. Terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat mengupayakan pelaksanaan pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup pada lahan Pertanian yang terletak di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.
 - c. Adanya perbedaan kepentingan dengan instansi pemerintah lainnya yang berakibat pada dana anggaran turun tidak tepat waktu yang diperuntukkan untuk melakukan pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup tidak sesuai dengan anggaran yang telah diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.
3. Solusi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang diupayakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten yaitu:

- a. Melakukan penyuluhan berkaitan dengan pengendalian kerusakan pada lahan pertanian kepada para Camat serta Lurah yang berada ada di Kabupaten Klaten.
- b. Memberikan pompa disel kepada para petani

B. Saran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Kabupaten Klaten seharusnya melakukan penyuluhan secara langsung kepada para pemilik industri batu bata merah serta masyarakat sekitar agar upaya yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, 2007.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Lutfi, Mustafa, Moh. Fadli, dan Muklish, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UBPress, Malang, 2016.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang wilayah Pertambangan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan.

Peraturan Bupati Klaten No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

Peraturan Gubernur Jawa Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.


C. Website

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. JATENG 2017, <https://dlhkjateng.com/tupoksi/> ,diakses 22 Januari 2022.

NOVOTEST INDONESIA, Pengertian Batu Bata dan Fungsinya, <https://novotest.id/pengertian-batu-bata-dan-fungsinya/> ,diakses 1 Desember 2021.

Syafira Aldha Zain, Pembahasan Industri Batu Bata, <https://id.scribd.com/document/426558366/Pembahasan-Industri-Batu-Bata> ,diakses 1 Desember 2021.

LAMPIRAN


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
 Fakultas Hukum
 Nomor : 0496/V.CVD-FH Yogyakarta, 25 Oktober 2021
 Hal : Ijin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Bappeda Kabupaten Klaten
 Jl. Pemuda, Gd. II, No. 290, Tegalyoso, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
 di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahakan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/pencelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- Nama : Bernardeta Kumalasari
- Nomor Mahasiswa : 180513099
- Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- Lokasi Riset : Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten
- Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rihiti, S.H., LL.M.
- Dosen Pembimbing II : Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Industri Batu Batu Merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
- Judul Skripsi : Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Industri Batu Batu Merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


 Wakil Dekan I
 Dr. Hyronimus Rihiti, S.H., LL.M.

Tembusan :
 - Arsip

Jl. Mrikan Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kabat Psw 1086
 Telp. +62-274-514319, 581031 Fax. +62-274-547073
 Website : www.ujy.ac.id E-mail : fakul@atmajayoyg.ac.id


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jalan Pemuda Nomor 294 Gedung II Lt. 2 Telp (0272) 321046 Psw 314-318 Faks. 328730 Kode Pos 57424
 K L A T E N

Nomor : 070/566/31 Klaten, 28 Oktober 2021
 Lampiran : - Kepada Yth:
 Perihal : **Ijin Penelitian** 1. Ka. DLHK Kab. Klaten
 2. Ka. Disperonek Kab. Klaten
 3. Camat Kebonarum
 4. Ka. Desa Basin

Di - **KLATEN**

Memujuk Surat dari Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 0496/V.CVD-FH
 Tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Ijin Penelitian. Dengan Hormat kami beritahakan bahwa di
 Wilayah/Instansi Sasudara gumpun akan dilaksanakan penelitian oleh:
 Nama : Bernardeta Kumalasari
 Alamat : Jl. Mrikan Baru 28 Yogyakarta 55281
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Penanggung Jawab : Dr. Tryana Yohanes, S.H., M.Hum
 Judul/Topik : Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Batu Bata
 Merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
 Jangka Waktu : 3 Bulan (28 Oktober 2021 s/d 28 Januari 2022)
 Catatan : Menyebarkan Hasil Penelitian Berupa **Hard Copy dan Soft Copy** ke Bidang
 PPPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten

Demikian besar harapan kami, agar saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya.
Terimakasih

An. BUPATI KLATEN
 Kepala BAPPEDA
 Subid PPPPE

 M. Dwi Maryono, S.H., M.Eng
 Wakil Tingkat I
 NIP. 19810205 200604 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada :
 1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
 2. Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 3. Yang Bersangkutan
 4. Arsip


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 Alamat : Jl. Rinjani Nomor 99 Gayamsrit, Klaten Selatan
 Telepon 0272-321092

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 No : 070 / Q/3 / 25

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : Drs. Dwi Maryono, M.Si.
 Pangkat/ Gol : Pembina/ IVa
 NIP : 19640601 1992303 1 012
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Dengan ini menerangkan bahwa :
 Nama : Bernardeta Kumalasari
 NIM : 180513099
 Prodi : S1 Hukum
 Alamat : Fakultas Hukum (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Telah Melaksanakan penelitian aspek hukum pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat industri batu bata merah di desa basin pada Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten Sejak Tanggal 28 Oktober 2021 s/d 09 November 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 11 November 2021
 An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN KAB. KLATEN
 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

 DR. DWI MARYONO, M.Si.
 Pembina
 NIP. 19640601 1992303 1 012

